



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupten Blora telah mendapatkan persetujuan melaksanakan pinjaman daerah jangka menengah berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor: 900/41/2021 tentang Persetujuan Pinjaman Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Blora telah menandatangani Perjanjian Kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten Blora pada tanggal 31 Mei 2022;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, setiap Perjanjian Pinjaman Daerah yang dilakukan pemerintah daerah merupakan dokumen publik diumumkan dalam berita daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten Blora Nomor 021 yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2022 yang naskah aslinya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd

ARIEF ROHMAN

Diumumkan di Blora
pada tanggal 8 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

